



Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan SE BI No.15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 mewajibkan Bank Umum untuk melakukan self-assessment terhadap penerapan prinsip GCG melalui 11 (Sebelas) faktor setiap semester. Dari seluruh faktor tersebut kemudian dihitung nilai kompositnya.

Adapun penilaian GCG Bank Mandiri untuk periode penilaian Semester I Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Periode	Bank Mandiri	Konsolidasi	Definisi Komposit
Juni 2014	2	2	Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank

